

# LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1964

Nr 8

---

## PERATURAN DAERAH Daerah Tingkat I Djawa-Tengah No. 8 tahun 1964.

### DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah tingkat I Djawa-Tengah untuk mengubah peraturan daerah tentang penertiban pengeluaran hewan dari Daerah Djawa-Tengah.

#### Pasal 1

Peraturan-daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang penertiban pengeluaran hewan dari Daerah Djawa-Tengah tanggal 10 Oktober 1963, diubah sebagai berikut.

A. Dalam pasal 2 :

1 Ajat (1) dibatja:

„(1) Hewan jang akan dikirim atau dibawa keluar Daerah Djawa-Tengah baik dengan kereta api maupun dengan alat pengangkutan lain, harus diperiksa lebih dahulu oleh Dinas Kehewanan Djawa-Tengah.

2. Ajat (2) dihapus.

B. Pasal 13 ditambah dengan ajat (2) sebagai berikut :

„(2) Dilarang mengirim / membawa hewan keluar Daerah Djawa-Tengah dengan tjara digiring oleh orang”

Sedang teks jang sudah ada dari pasal tersebut mendjadi ajat (1).

C. Dalam Pasal 14 ayat (1):

Diantara kata-kata „pasal 13". Pada pasal 14 ayat (2) kata-kata" ayat (1) dan ayat (2)". Pada pasal 14 ayat (2) : istilah „disita" diubah menjadi „dirampas".

D. Pasal 15 dibatja :

Pasal 15.

Pengawasan atas ditaatinja peraturan-daerah ini, demikian pula penjidikan pelanggaran-pelanggarannya ditugaskan djuga kepada :

- a. Semua pegawai Tehnis Dinas Kehewanan Daerah tingkat I Djawa-Tengah dengan pangkat serendah-rendahnja Pengasuh Kehewanan atau jang setingkat dengan itu :
  - b. Semua pegawai tehnis Dinas Lalu Lintas Djalan Daerah tingkat I Djawa-Tengah dengan pangkat se-rendah-rendahnja Djuru Djembatan Timbang atau jang setingkat dengan itu :
- a dan b : masing-masing untuk daerah djabatannya sendiri-sendiri".
- E. Dalam Bab X. Ketentuan penutup diatas pasal 16 ditambahkan pasal baru, yakni pasal 15 a sebagai berikut :

Pasal 15 a.

Segala ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini tidak mengurangi keharusan dipenuhinja sjarat-sjarat dan ditaatinja ketentuan-ketentuan lain jang ada dan akan diadakan oleh Inspeksi Kantor Perdagangan Dalam Negeri, P.N. kereta-api, Dinas Lalu Lintas Djalan dan / atau instansi-instansi lain oleh mereka (perorangan dan badan hukum) jang melakukan perdagangan hewan ternak pada umumnya dan perdagangan hewan keluar Djawa-Tengah pada chususnja.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dan mempunjai daja surut sampai dengan 15 April 1964, ketjuali perubahan termaksud dalam sub c pasal I.

Semarang, 20 Mei 1964.

An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong Rojong  
Daerah tingkat I Djawa-Tengah:  
B/Wk. Ketua,

**MOESA JID.**

Diundangkan pada tanggal  
2 Djuli 1964.  
Gubernur Kepala Daerah,

**MOCHTAR.**

### **PENDJELASAN.**

Semua perubahan jang diselenggarakan dalam peraturan-daerah pengubahan ini dimaksudkan untuk lebih meng-efektifkan maksud dan tujuan dari „peraturan-daerah tentang penertiban pengeluaran hewan dari Daerah Djawa-Tengah“, jaitu mendjaga situasi hewan ternak terutama dalam hubungannya dengan Program Pemerintah Daerah untuk mentjukupi pangan rakyat.

#### **Perubahan A. 1 :**

Perubahan dalam pasal 2 ayat (1) ini menghapus kata2 „pengangkutan dengan tjara digiring oleh orang“ dari teks ayat (1) jang lama. Maksud dari penghapusan ini ialah melarang sama sekali pengangkutan dengan tjara penggiringan, pelarangan mana ditegaskan dalam perubahan B, sedangkan maksud dari pelarangan itu sendiri ialah untuk memudahkan pengawasan dan membatasi lagi pengiriman-pengiriman hewan keluar Djawa-Tengah.

#### **Perubahan A. 2 :**

Dengan hapusnja ayat (2) dari pasal 2 ini maka pengiriman hewan termak ke-Daerah Istiwewa Jogjakartapun memerlukan pemeriksaan dan kartu izin pengeluaran. Perubahan ini

didasarkan atas pertimbangan bahwa Daerah Jogjakarta pada hakekatnja tidak dapat dianggap merupakan satu kesatuan ekonomi dengan Daerah tingkat I Djawa-Tengah seperti dianggapnja semula, lagi pula dari hasil feeling jang telah diadakan dengan daerah Jogjakarta, telah diketahui bahwa daerah itu tidak atau belum mempunjai hasrat untuk mengikuti djedjak Daerah Djawa-Tengah dengan penertiban pengeluaran hewan ini, sehingga kalau ayat (2) pasal 2 itu diper-tahankan, maka dichawatirkan akan adanja penjelundupan<sup>2</sup> pengeluaran hewan ke-Djawa-Barat dan Djawa-Timur melalui Daerah Jogjakarta .

**Perubahan B:**

batja pendjelasan Perubahan A. 1 diatas.

**Perubahan C:**

perubahan pada pasal 14 ini adalah akibat Perubahan B (= perubahan pasal 13).

**Perubahan D:**

Penambahan petugas<sup>2</sup> pengawasan dengan pegawai<sup>2</sup> dari Dinas Lalu-Lintas Djalan ini akan lebih mengintensifkan pengawasanja.

**Perubahan E:**

Perubahan pasal 15 a ini dimaksudkan memperingatkan kepada para pedagang hewan ternak akan tetap berlakunja berbagai peraturan<sup>2</sup> jang diadakan oleh instansi<sup>2</sup> lain mengenai perdagangan ternak pada umumnja disamping Peraturan-daerah jang diadakan oleh Pemerintah Daerah tingkat I Djawa-Tengah ini, dan disamping itu mengharapkan adanja kerdja-sama jang erat antara petugas<sup>2</sup> pengawasan dari instansi<sup>2</sup> tersebut dan petugas<sup>2</sup> pengawasan dari Pemerintah Daerah tingkat I Djawa-Tengah.